



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

GERAKAN PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN LANGKA ENDEMIK SULAWESI JENIS EBONY (DIOSPYROS, SPP) DI KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan dan sebagai wujud komitmen untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, perlu mendorong peran serta masyarakat melakukan penanaman tanaman;
- b. bahwa penanaman tanaman oleh masyarakat tidak hanya bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, namun diharapkan agar tanaman yang ditanam bernilai ekonomis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- c. bahwa tanaman Ebony (*Diospyros, Spp*) adalah tanaman langka endemik Sulawesi penghasil kayu bernilai ekonomis tinggi yang mengalami penyusutan di habitat aslinya sehingga diperlukan strategi untuk melindungi tanaman Ebony dari ancaman kepunahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN TANAMAN LANGKA ENDEMIK SULAWESI JENIS EBONY (DIOSPYROS, SPP) DI KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara.
5. Gerakan penanaman dan pemeliharaan adalah tindakan yang dilaksanakan secara terencana oleh suatu kelompok masyarakat.
6. Tanaman langka adalah organisme yang sangat sulit dicari karena jumlahnya yang sedikit.
7. Tanaman Endemik adalah tanaman asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan di wilayah lain.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
9. Kepala keluarga adalah penanggung jawab orang seisi rumah yang menjadi tanggungan terdiri dari ibu, bapak dengan anak-anaknya.
8. Penanaman adalah serangkaian kegiatan penanaman meliputi pemilihan jenis, pemilihan lokasi, pembersihan lapangan, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, penyiapan media tanaman, penanaman, memasang sungkup atau sejenisnya.
10. Pemeliharaan tanaman adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan agar tanaman dapat hidup dengan baik meliputi penyiraman, pemupukan, perlindungan tanaman dari gangguan ternak dan hama penyakit.
11. Tanaman jenis Ebony adalah jenis tanaman endemik berkayu yang digolongkan dalam kelas kayu indah yang mempunyai fungsi

ekologi, estetika dan bernilai ekonomi tinggi.

12. Kearifan lokal adalah budaya setempat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh kepada perwujudan mencintai lingkungan dan merupakan pernyataan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi dan isinya untuk kesejahteraan kehidupan manusia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Gerakan penanaman dan pemeliharaan tanaman langka jenis Ebony dimaksudkan untuk mendorong masyarakat Kabupaten Mamuju Utara melakukan penanaman dan pemeliharaan, dengan tujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi lahan dan lingkungan serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal 3

Sasaran gerakan penanaman tanaman langka jenis Ebony adalah:

1. Terwujudnya pemulihan fungsi lahan dan lingkungan sebagai penyangga kehidupan.
2. Terwujudnya daya dukung lahan sesuai fungsi dan peruntukannya.
3. Terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap penanaman dan pemeliharaan tanaman di lingkungan masing-masing.
4. Terwujudnya konservasi keanekaragaman hayati dan untuk mencegah kepunahan tanaman langka endemik Sulawesi yang mengalami kelangkaan di habitat aslinya.
5. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat

BAB III

KEWAJIBAN PENANAMAN

DAN PEMELIHARAAN TANAMAN SERTA PENGADAAN BIBIT

Bagian Kesatu

Kewajiban Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman

Pasal 4

- (1) Setiap kepala keluarga diwajibkan menanam paling sedikit 2 (dua) bibit tanaman dan memelihara di lingkungan sekitar rumahnya.
- (2) Tanaman yang ditanam dapat berfungsi sebagai tanaman pelindung dan penghasil kayu.

Pasal 5

- (1) Penanaman tanaman dilakukan pada lahan pekarangan, baik didepan maupun dibelakang rumah tinggal.
- (2) Setiap kepala keluarga berkewajiban memelihara tanaman pada lahan miliknya dengan cara penyiraman, penyiangan dan pemupukan.
- (3) Pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa ada pembiayaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Pengadaan Bibit Tanaman

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan penanaman tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas Kehutanan bertanggung jawab untuk menyediakan bibit.
- (2) Pendistribusian bibit tanaman oleh Dinas Kehutanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Tujuan pengendalian dan pengawasan adalah untuk memberikan bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan gerakan penanaman dan pemeliharaan tanaman langka dengan memperhatikan kemampuan, serta kearifan lokal masyarakat.
- (2) Kepala Dinas Kehutanan bertanggung jawab atas keberhasilan gerakan penanaman dan pemeliharaan tanaman langka di wilayah Kabupaten Mamuju Utara, serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara periodik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 April 2014
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA